

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dengan penelitian sekarang adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki obyek yang sama, serta alat analisis yang digunakan mengarah pada tujuan yang sama. Penelitian terdahulu yang dimaksudkan diatas dapat dijelaskan.

No	Judul / Penulis	Variabel	Metode	Hasil
1.	Analisis Penilaian Kesehatan Jasa Keuangan Syariah Berbasis Masjid (Studi kasus Koperasi Jasa Keuangan SyariahBaitul Mal Tamwil AT – Taqwa Kemanggi san Jakarta Hasmayati	Kesehatan Koperasi, Jasa Keuangan Syariah	deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini bahwa tingkat kesehatan KJKS BMT At-Taqwa melalui perhitungan delapan aspek (enam aspek keuangan dan dua aspek non-keuangan) menunjukkan KJKS BMT At-Taqwa berada pada level cukup sehat dan dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari tujuh rasio keuangan yang memberikan pengaruh terhadap tingkat kesehatan Koperasi tersebut

	(2016)			
2.	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Giri Sedana di Mengawi I Made Agus Putrayasa, I Made Agus Putrayasa, Ni Wayan Kurnia Dewi (2017)	Permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi	Deskriptif	Hasil analisis ini menunjukkan penilaian tingkat kesehatan Koperasi Giri Sari Sedana tahun 2013 yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 adalah cukup sehat, hal ini ditunjukkan dengan skor 73,55
3.	Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Aspek Permodalan, Manajemen, Likuiditas, serta Kemandirian dan	koperasi simpan pinjam; analisa rasio keuangan; analisa kesehatan keuangan	deskriptif dengan data primer dan sekunder	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek permodalan dengan menilai tiga rasio dinyatakan bahwa KSP SPB dalam kondisi sehat. Berdasarkan aspek manajemen dinyatakan sehat. Berdasarkan aspek likuiditas menunjukkan KSP SPB berada pada keadaan likuid dan sehat. Berdasarkan aspek kemandirian dan pertumbuhan juga

	Pertumbuhan Dedeh Sri Sudaryanti , Nana Sahroni (2017)			menunjukkan angka yang rendah yang menunjukkan kemampuan KSP SPB untuk menghasilkan laba dinilai rendah dibandingkan asset maupun modal sendiri yang digunakan
4.	Analisa Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor: 06/PER/D EP/.6/IV/2 016. Tri DewiEindr ias, Devi Farah Azizah (2017)	Berdasarkan 7 Aspek, Laporan Keuangan Koperasi, Kesehatan Koperasi 2016	Deskriptif	Hasil penelitian ini bahwa Tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam bahgia berdasarkan peraturan nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016 dilihat dari hasil skor keseluruhan dapat dikategorikan dalam keadaan cukup sehat dengan hasil skor 70,75
5.	Analisis Tingkat kesehatan Koperasi di Kabupaten		Deskriptif	Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil perhitungan tujuh aspek yang telah dilakukan di Koperasi Kabupaten Kuningan, tingkat

	<p>Kuningan Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/PER/M .UKM/XII /2009. NeniNurha yati, RinaMasru roh (2016)</p>			<p>kesehatan koperasi pada tahun 2014 dari jumlah 40 koperasi, yang mendapatkan kategori predikat cukup sehat berjumlah 17 koperasi dan 23 koperasi mendapatkan predikat sehat. Sedangkan tahun 2015 dari jumlah 40 koperasi yang diteliti, 38 koperasi mendapatkan kategori cukup sehat sedangkan 2 koperasi mendapatkan kategori prediikat kurang sehat</p>
6.	<p><i>Empirica Assessmen tof Success Rate of Coperative Societies’ Housing Provision in Lagos State, Nigeria. Olayinka</i></p>	<p><i>Cooperativ e, housing, success, institution, parent, loan, land</i></p>	<p><i>descriptive statistical tools</i></p>	<p><i>The analysis also showed that grant of loan and private project development were considered to be more successful amongst other strategies adopted by the co-operative societies</i></p>

	<i>C. Oloke, CalebC. Ayedun & AbiodunS. Oni. (2017)</i>			
7.	<i>Review Of The Assessmen t Literature On Cooperativ e Education In Higher Education. Anthony Joseph, Mabel Payne (2010)</i>	<i>Assessment must be cumulative and expansive</i>	<i>This suggests that in any cooperative education experience multiple modal and contextual assessment methods are needed to evaluate learning as well as learning transfer within and between academic knowledge and the skills developed in the work place</i>	<i>This suggests that in any cooperative education experience multiple modal and contextual assessment methods are needed to evaluate learning as well as learning transfer within and between academic knowledge and the skills developed in the work place.</i>

Berdasarkan tabel diatas, maka penelitian sekarang dan terdahulu memiliki persamaan ialah sama-sama melakukan penelitian penilaian kesehatan koperasi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada obyek penelitian dan periode yang digunakan serta penelitian terdahulu berjudul “Analisa Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor: Berdasarkan peraturan Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016”.

Sedangkan peneliti sekarang menggunakan obyek Koperasi Serba Usaha Nira Sejahtera Kabupaten Jombang. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Koperasi

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang bersifat sosial bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat dengan maksud menunjang pelaksanaan pembangunan nasional serta untuk sistem perekonomian bangsa, juga koperasi diyakini sebagai lembaga keuangan yang berpihak kepada golongan ekonomi yang lemah.(<http://yunitasaraswati.blogspot.com/2014/11>)

Koperasi menurut PeraturanDeputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Kecil dan Menengah No 25 tahun 1992. Bahwa koperasi badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas berasaskan kekeluargaan.

Sedangkan koperasi menurut (Sony ,2003:1)berpendapat bahwa koperasi perkumpulan yang beranggotakan orang- orang yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dan bekerja sama dengan cara rasa kekeluargaan dalam menjalankan usaha dengan maksud mensejahterakan para anggotanya atau masyarakat di sekitarnya.

Bahwa dapat di simpulkan dari berbagai pengertian diatas koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan seseorang yang bermaksud dalam mensejahterakan anggotanya dalam menjalankannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan berasas dengan bersifat kekeluargaan untuk dapat saling menolong.

2.2.2Prinsip-Prinsip Koperasi.

Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asa kekeluargaan yang dianutnya. Dan juga sebagai mengatur baik hubungan antara koperasi dengan para semua anggotanya, pola kepengurusannya organisasi koperasi serta mengenai tujuan yang dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan. Selain itu mengatur kepengelolaan usaha yang ada dikoperasi.

Berdasarkan Undang-Undang No.25/1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal
- 5) Kemandirian

2.2.3 Jenis Koperasi.

Berdasarkan bidang usaha ini dan anggotanya, menurut PSAK No. 27 Tahun 2009, koperasi dapat di kelompokkan menjadi beberapa jenis koperasi sebagai berikut:

1) Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit

Koperasi ini merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan lagi kepada semua anggotanya yang memerlukan bantuan dana.

2) Koperasi Konsumen

Koperasi tersebut koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang dan jasa. Jenis barang dan jasa yang dilayani suatu Koperasi Konsumen tergantung pada latar belakang kebutuhan para anggota tersebut yang akan dipenuhi. yaitu, koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market.

3) Koperasi Pemasaran

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi Pemasaran di bentuk bermaksud sebagai membantu para anggotanya memasarkan barang-barang produk yang dibuat mereka hasilkan. Jadi semua koperasi yang termasuk Koperasi Pemasaran menghasilkan barang secara individual.

Titik utamanya koperasi ini adalah menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin kerlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

4) Koperasi Produsen

koperasi ini adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Tujuan utamanya yaitu menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

2.2.4 Peran dan Fungsi Koperasi.

Fungsi dan koperasi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 4 sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kemampuan ekonomi masyarakat pada umumnya dan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi .
- 2) Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar ketentuan dan pertahanan perekonomian nasional.

- 4) Mengupayakan untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang termasuk usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.2.5 Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna. Diantaranya pengguna ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan. Namun, banyak pengguna sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan keuangan dengan tujuan khusus seperti prospektus, dan perhitungan yang dilakukan untuk tujuan perpajakan tidak termasuk dalam kerangka dasar ini.

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan misalnya sebagai laporan arus kas, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dan laporan keuangan (SAK-ETAP;2009).

2.2.6 Tingkat Kesehatan Koperasi

Tingkat kesehatan koperasi adalah untuk memberikan sebuah gambaran mengenai kondisi atau keadaan koperasi yang aktual ditinjau dari laporan keuangannya tersebut, kepada pihak-pihak yang berkepentingan

terutama nasabah dan pengelola dalam suatu periode tertentu. Yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan setiap melakukan kegiatannya. Penilaian tingkat kesehatan koperasi dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek atau beberapa indikator yang sudah ditentukan. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Tentang pedoman penilaian Kesehatan Koperasi yang meliputi tujuh aspek yaitu: aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi. Penilaian terhadap masing-masing aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan KJKS/UJKS koperasi tersebut. Dengan menggunakan sistem nilai kredit atau reward system yang dinyatakan dengan nilai kredit 0 samapi 100.

2.3 Aspek Penilaian Koperasi Simpan Pinjam

A. Aspek Permodalan.

Bahwa didalam perhitungan aspek permodalan terdapat 3 rasio yaitu

- 1) Rasio modal sendiri terhadap total asset. Dalam mendapatkan rasio antara modal sendiri terhadap total asset antara lain:
 - a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total assets lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0
 - b) Untuk setiap kenaikan rasio 45 mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100
 - c) Untuk rasio lebih besar dari 60% samapi rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5

d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor.

Tabel 2.1

Standart perhitungan rasio modal sendiri terhadap total asset.

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq X < 20$	25	6	1,50
$20 \leq X < 40$	50	6	3,00
$40 \leq X < 60$	100	6	6,00
$60 \leq X < 80$	50	6	3,00
$80 \leq X < 100$	20	6	1,50

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

2) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko.

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan berisiko adalah.

a) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai 0

b) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilaimaksimum 100

c) Nilai dikalikan bobot 6%, maka diperoleh Skor

Tabel.2.2

Standart perhitungan rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko.

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < X < 10$	0	6	0,00
$10 < X < 20$	10	6	0,60
$20 < X < 30$	20	6	1,20
$30 < X < 40$	30	6	1,80
$40 < X < 50$	40	6	2,40
$50 < X < 60$	50	6	3,00

$60 < X < 70$	60	6	3,60
$70 < X < 80$	70	6	4,20
$80 < X < 90$	80	6	4,80
$90 < X < 100$	90	6	5,40
≥ 100	100	6	6,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

3) Rasio kecukupan modal sendiri

- a) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko
- c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Tabel 2.3

Standart perhitungan rasio kecukupan modal sendiri.

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 4	0	3	0,00
$4 < X \leq 6$	50	3	1,50
$6 < X \leq 8$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

B. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 rasio yaitu

- 1) Rasio risiko volume pinjaman pada anggota terhadap volume yang diberikan. Untuk mengukur rasio kepada anggota terhadap volume yang di berikan

Tabel. 2.4

Standart perhitungan rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume yang diberikan.

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
$25 < X \leq 50$	50	10	5,00
$50 < X \leq 75$	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

- 2) Rasio risiko pinjaman bermasalah (RPM) terhadap pinjaman yang diberikan. Dalam penilaian ini bertujuan untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah antara lain. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM).

- a) 50% dari pinjaman yang diberikan kurang lancar (PKL)

- b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PD)
- c) 100% dari pinjaman yang diberikan macet (PM)
- d) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$\frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PD}) + (100\% \times \text{PM})}{\text{pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian:

- a) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0
- b) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100
- c) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor.

Tabel.2.5

Standart perhitungan risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan.

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0,00
$40 < X \leq 45$	10	5	0,50
$30 < X \leq 40$	30	5	1,00
$20 < X \leq 30$	50	5	2,00
$10 < X \leq 20$	70	5	3,00
$0 < X \leq 10$	80	5	4,00
0	100	5	5,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

- 3) Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah. Dapat di hitung dengan cara :
 - a) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0.

- b) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai tambah 1 sampai dengan maksimum 100.
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor.

Tabel.2.6

Standart perhitungan rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah.

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0,00
$0 < X \leq 10$	10	5	0,50
$10 < X \leq 20$	20	5	1,00
$20 < X \leq 30$	30	5	1,50
$30 < X \leq 40$	40	5	2,00
$40 < X \leq 50$	50	5	2,50
$50 < X \leq 60$	60	5	3,00
$60 < X \leq 70$	70	5	3,50
$70 < X \leq 80$	80	5	4,00
$80 < X \leq 90$	90	5	4,50
$90 < X \leq 100$	100	5	5,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

- 4) Rasio pinjaman yang berisiko terhadap yang diberikan diatur pada ketentuan sebagai berikut:

Tabel. 2.7

Standart perhitungan yang berisiko terhadap yang diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – < 26	75	5	3,75
<21	100	5	5,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

C. Aspek Manajemen

Penilaian aspek manajemen terdiri dari 5 komponen antara lain yaitu:

- 1) Manajemen umum
- 2) Manajemen kelembagaan
- 3) Manajemen permodalan
- 4) Manajemen aktiva
- 5) Manajemen likuiditas

Perhitungan ini didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan yaitu.

- a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai setiap untuk jawaban pertanyaan “ya”).
 - b) Manajemen kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai setiap untuk jawaban pertanyaan “ya”).
 - c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai setiap untuk jawaban pertanyaan “ya”).
 - d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 - e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 1) Manajemen Umum

Tabel. 2.8

Standart perhitungan Manajemen umum

Jumlah jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75

4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

2) Manajemen Kelembagaan

Tabel. 2.9

Standart perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

3) Manajemen Permodalan

Tabel. 2.10

Standart perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

4) Manajemen Aktiva

Tabel. 2.11

Standart perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

5) Manajemen Likuiditas

Tabel. 2.12

Standart perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

D. Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP digunakan untuk memperlihatkan seberapa mampu koperasi memberikan pelayanan yang efisiensi kepada anggotanya. Ada 3 dasar perhitungan rasio tersebut adalah.

- 1) Rasio biaya operasi anggota terhadap partisipasi bruto.

Cara perhitungan yaitu:

- a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor.

Tabel. 2.13

Standart perhitungan rasio biaya operasional anggota terhadap partisipasi bruto.

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1,00
$95 \leq X < 100$	50	4	2,00
$90 \leq X < 95$	75	4	3,00
< 90	100	4	4,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

- 2) Rasio beban usaha terhadap SHU kotor
- a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor.

Tabel. 2.14

Standart perhitungan beban usaha terhadap SHU kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1,00
60 – 80	50	4	2,00
41 – 59	75	4	3,00
≤ 40	100	4	4,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

3) Rasio efisiensi pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman yang sudah ditetapkan.

- a) Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor.

Tabel. 2.15

Standart perhitungan efisiensi pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,00
$5 < X \leq 10$	75	2	1,50
$10 < X \leq 15$	50	2	1,00
> 15	0	2	0,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

E. Aspek Likuiditas

Pada penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi dapat dilakukan terhadap dua rasio yaitu:

- 1) Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar.
 - a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25, sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25.
 - b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor

Tabel. 2.16

Standart perhitungan rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,50
$10 < X \leq 15$	100	10	10,00
$15 < X \leq 20$	50	10	5,00
> 20	25	10	2,50

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

- 2) Rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterimaditentukan.
 - a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
 - b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor.

Tabel. 2.17

Standart perhitungan rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq X < 70$	50	5	2,50
$70 \leq X < 80$	75	5	3,75
$80 \leq X < 90$	100	5	5,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

F. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Untuk penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan ada tiga rasio

- 1) Rasio rentabilitas assets

Merupakan SHU sebelum pajakdibandingkan dengan total aset, perhitungannya ialah:

- a) Untuk rasio rentabilitas asset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor.

Tabel 2.18

Standart perhitungan rentabilitas assets

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq X \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < X \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.35.3/PER/M.KUKM.2009

2) Rasio rentabilitas modal sendiri

Adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya yaitu:

- a) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor.

Tabel 2.19

Standart perhitungan rentabilitas modal sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq X < 4$	50	3	1,50
$4 \leq X < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.35.3/PER/M.KUKM.2009

3) Rasio kemandirian operasional pelayanan

Merupakan partisipasi netodibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya adalah

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebihbesar dari 100% diberi nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor.

Tabel. 2.20

Standart perhitungan kemandirian operasional pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0,00
> 100	100	4	4,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.35.3/PER/M.KUKM.2009

G. Aspek Jatidiri Koperasi.

Aspek ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya adalah mempromosikan ekonomi anggota. Ada dua rasio yang digunakan dalam aspek jatidiri koperasi ini yaitu:

1) Rasio partisipasi bruto.

Pengukurannya dihitung denganmembandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasibruto ditambah pendapatan.

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor.

Tabel. 2.21

Standart perhitungan rasio partisipasi bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq X < 50$	50	7	3,50
$50 \leq X < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

2) Rasio promosi ekonomi anggota (PEA).

Dalam pengukuran ini dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib.

a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.

b) Nilai dikalikan dengan bobot 3%, diperoleh skor.

Tabel. 2.22

Standart perhitungan promosi ekonomi anggota

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	0	3	1,75
$5 < X < 7,5$	50	3	3,50
$7,5 \leq X < 10$	75	3	5,25
≥ 10	100	3	7,00

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

2.4 Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi

simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, yang dibagi 5 kategori yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, sangat tidak sehat. Penetapan predikat tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam tersebut yaitu.

Tabel 2.23

Penetapan predikat kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

Skor	Predikat
$80 \leq X < 100$	SEHAT
$60 \leq X < 80$	CUKUP SEHAT
$40 \leq X < 60$	KURANG SEHAT
$20 \leq X < 40$	TIDAK SEHAT
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT

Sumber :perdep Kemenkop UKM RI No.14/PER/M.KUKM/XII2009

2.5 Faktor Lain Yang Mempengaruhi Penilaian

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya. Penyesuaian dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Koreksi penilaian

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern koperasi

- 2) Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan
- 3) Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur
- 4) Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut
- 5) Mempunyai volume pinjaman diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) tetapi tidak diaudit oleh akuntan public
- 6) Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha.

B. Kesalahan fatal

- 1) Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.
- 2) Adanya campur tangan pihak diluar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik
- 3) Rekayasa pembuktian atau window dressing dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi.
- 4) Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.

C. Pelaksanaan penilaian kesehatan

- 1) Penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi dilakukan oleh petugas penilai kesehatan KSP dan USP koperasi dari Instansi yang membidangi koperasi baik ditingkat Pusat maupun Daerah

D. Untuk menjadi petugas penilai kesehatan KSP dan USP koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau yang disetarakan dengan itu
 - 2) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang simpan pinjam yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh kementerian Negara Koperasi dan UKM RI.
 - 3) Telah mengikuti pendidikan penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Intansi yang membidangi koperasi baik di tingkat pusat maupun daerah.
- A. Petugas penilai kesehatan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh Menteri

2.6 Gambar Kerangka Konseptual.



